



# Pengembangan Wisata Halal Berbasis Nagari Di Sumatera Barat

Dian Amelia<sup>1</sup>, Ulfanora<sup>2</sup>, Arya Putra Rizal Pratama<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law, Andalas University, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law, Airlangga University, Padang, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail : [aryarizal.prl@email.com](mailto:aryarizal.prl@email.com)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Halal Tourist Destination;  
Minangkabau Nature; Nagari.

### How To Cite :

Amelia, D., Ulfanora, U., & Pratama, A. (2022). Pengembangan Wisata Halal Berbasis Nagari Di Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, 5(2), 192-202. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.192-202.2022

## ABSTRACT

*Minangkabau nature which has beauty, diversity of customs, the majority of which are Muslim, has beautiful nature, mountainous destinations and beautiful beaches, which are a halal tourist attraction in Indonesia in general, West Sumatra in particular. As the main destination for world tourists from other Islamic countries such as Malaysia, Dubai and others. Because West Sumatra is one of the halal tourist destinations, and the lowest government in West Sumatra is Nagari, it is interesting to study..This study uses a legal research method with an empirical/sociological approach legal study (socio legal study) and normative (normative legal study). The results of the study explain that the prospect of halal tourism that can be developed needs to be socialized to the City and Regency Governments and Nagari Nagari which have tourism potential. to be developed and managed by forming policy policies that are sourced from the Nagari Potential which will later give birth to policies that can contribute to Nagari PAD.*

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan

Merujuk Undang Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyebutkan Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan (Pasal 5 (a) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal sehingga memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposional litas serta memberdayakan masyarakat setempat. Semua ini dapat terlihat dalam pembangunan kepariwisataan yang meliputi, industri pariwisata dan destinasi pariwisata. Rakor Pemprof Bersama Bupati dan wali kota se-Sumatera Barat untuk percepatan Pengembangan Destinasi wisata halal di Sumatera Barat. Seiring dengan keberhasilan dalam meraih penghargaan kompetisi halal tingkat dunia *The Word Halal Tourism Award 2016*, pada 7 Desember 2016 lalu, Pemprof Sum-Bar ditahun 2017 nanti akan lebih fokus dalam mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sumbar ke dunia. Pembinaan pariwisata dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota karena kewenangannya berada di daerah. Jika sinergitas dapat berjalan dengan baik, maka tingkat kunjungan wisatawan ke Sumbar akan lebih meningkat. Apalagi dengan telah mendapat penghargaan predikat wisata halal terbaik dunia, maka akan banyak dunia luar yang melirik Sumbar. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Footnotes provide with using APA Citation Style. Example for Books references: Menski, W. (2000). *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. London: Platinum Publishing Ltd, p. 16

Untuk menjawab permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang Jaminan Produk Halal, dengan mengeluarkan Undang Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya konsep wisata halal ini, setiap wisatawan berkewajiban menjaga norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat ikut memelihara dan melestarikan lingkungan. Selain itu juga turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produksi dalam negeri dan memberi kesempatan kepada tenaga kerja lokal.<sup>2</sup>

Dalam rangka penyediaan fasilitas untuk wisatawan secara syariah (halal) diperlukan kesiapan anak nagari agar dapat menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. (Pasal 2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007. Wilayah nagari, meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat (Pasal 3) Perda Nomor 2 Tahun 2007 dengan Pemerintah nagari sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatra Barat, berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wali nagari sebagai pimpinan pemerintahan di Nagari.

Nagari juga mempunyai harta kekayaan yang meliputi, pasar nagari, tanah lapang atau tempat rekreasi nagari dan balai (pasar) Masjid atau surau nagari selain itu nagari juga punya tanah, hutan, sungai, kolam dan atau laut yang menjadi ulayat nagari. Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari, untuk itu seperangkat pengetahuan dan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh anak nagari nantinya sebagai pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja yang harus dimiliki oleh anak nagari dalam pengelolaan kepariwisataan di Sumatera Barat, agar dapat meningkatkan perekonomian di nagari pada umumnya dan di keluarga khususnya.

## 2. Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan studi hukum empiris/sosiologis (*socio legal study*) dan normatif (*normative legal study*), dimana jenis penelitian adalah penelitian ekplanatoris. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yang memaparkan data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapat kesimpulan yang akurat.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1. Potensi Wisata Halal Berbasis Nagari Yang Dapat Di Kembangkan Di Sumatera Barata

Wisata halal adalah leisure tourism (perjalan wisata pada umumnya) untuk wisatawan muslim dimana terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaedah dan norma islam, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Sumatera Barat yang

<sup>2</sup> Journal Articles: Aarne Poisto & Hamed Alavi (2016). Abuse of Dominant Market Position by Predatory Pricing; The Valio Case. *Hasanuddin Law Review*, 2(1), 24-37. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>

terdiri dari 12 Kota dan 7 Kabupaten, setiap Kabupaten dan Kota mempunyai destinasi yang dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata ,baik wisata alam pegunungan maupun wisata Pantai dan kawasan kepulauan yang menawarkan keindahan alam pada wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dari sekian banyak destinasi yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota peneliti memilih daerah destinasi di Kanagarian Tarantang, yang terkenal dengan destinasi Lembah Harau yang merupakan salah satu objek wisata utama di Kabupaten Lima Puluh Kota, terletak 15 Km ke arah timur dari kota Payakumbuh dan dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat (20 menit). Transportasi ke objek wisata ini cukup lancar, dapat dicapai dengan menggunakan angkutan umum pedesaan atau dengan menggunakan ojek sepeda motor. Sarasah Bonta yang termasuk wilayah Kanagarian Tarantang, merupakan daerah destinasi yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan untuk menikmati udara sejuk lembah nan hijau, sehingga ini menyebabkan lembah Harau dan daerah Sarasah Bonta sebagai kawasan yang diminati oleh wisatawan. Bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus seperti olah raga panjat tebing, dapat di akses oleh wisatawan yang berminat mengunjungi daerah ini melalui website , baik melalui website Kabupaten Lima Puluh Kota itu sendiri maupun dari biro perjalanan yang ada di Sumatera Barat. Juga di nagari Pilubang yang dahulunya terdapat air terjun dengan suasana alam pedesaan yang menyebabkan seorang urang sumando (orang semenda) nagari tersebut tertarik untuk mengembangkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata yang menawarkan suasana ketentraman bagi wisatawan dari kota -kota besar yang sibuk dengan rutinitas dalam pekerjaan dan hanya disuguhi berbagai fasilitas kemewahan berbelanja di Mall, hiburan Malam discotik dengan musik hingar bingar dan Karaoke, sementara Pilubang resort menawarkan wisata alam yang tenang dengan tempat penginapan yang berbentuk pondok-pondok beratapkan daun hal ini membuat wisatawan yang berasal dari kota-kota besar baik dalam maupun luar negeri dapat menikmati suasana ketenangan alam pedesaan, Nagari Sungai Kamunyang, yang secara Geografis terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 3.037 Ha. Sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 291/BLK/2001 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamunyang Kecamatan Luak.

Di Kanagarian Sungai Kamunyang terdapat potensi wisata sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh anak nagari sebagai objek wisata yang dikenal dengan Tempat Pemandian Alam Batang Tabik , dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Sungai Kamunyang ,Pemerintah Nagari berencana membuat Agrowisata terpadu ,yang dimulai dari kawasan lembah harau menelusuri jalan nagari sampai ke Peternakan Sapi Padang Mangateh yang di kenal oleh masyarakat sebagai Newzeland of Padang Mangateh di Kanagarian Mungo berlanjut ke kanagarian Sungai kamunyang yang menawarkan wisata agro cocoa dan strowbery yang nantinya diujung perjalanan akan berakhir dengan menawarkan wisatawan untuk mandi-mandi di tempat Pemandian alam Batang Tabik yang dalam pembuatan Master Plannya bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM ) Unand Padang<sup>3</sup>.Di Kanagarian Taram yang dikenal dengan Destinasi Kapalo Banda, merupakan salah satu kawasan objek wisata alam yang terletak 12 Km menuju Timur Payakumbuh. Dahulunya objek wisata ini merupakan lokasi pengairan (irigasi) yang dibuat oleh masyarakat nagari secara bergotong royong yang sekarang telah menjadi Bendungan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Disamping keindahan alamnya yang indah, letaknya juga sangat indah yaitu dikaki bukit dan pinggiran hutan.Mata air berasal dari kaki bukit yaitu aliran dari dua buah sungai dengan kondisi air yang jernih , disini pengunjung juga dapat menggunakan rakik (alat transportasi air tradisional dari bambu yang diikat dengan tali untuk merangkainya) , dan ini juga berpotensi untuk ditawarkan pada wisatawan untuk mencoba berpetualang dengan rakik tersebut menyusuri sungai sampai ke hulu sungai, bisa dengan menggunakan awak rakik atau wisatawan mendayung sendiri dengan sensasi alam liar ,atau hanya sekedar bersenang-senang mendayung keliling area untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan pernah mengunjungi daerah wisata ini.

<sup>3</sup> Wawancara dengan sekretaris nagari, Tanggal 20 September 2016

Masyarakat sebagai pengelola tempat wisata juga diberi fasilitas oleh pemerintah kabupaten berupa bangunan sebagai kamar ganti setelah wisatawan usai berenang dan juga ada menyediakan kamar mandi tempat buang air besar atau kecil ,tetapi menurut keterangan masyarakat setempat tempat wisata ini ditutup dua tahun yang lalu karena adanya kejadian remaja yang berwisata ke daerah tersebut menggunakan kamar ganti (fasilitas untuk umum) sebagai tempat asusila yang menyebabkan kemarahan dari masyarakat setempat yang menyebabkan mereka menutup kawasan ini sebagai daerah wisata. Dari kasus ini terlihat bahwa masyarakat di Kanagarian Taram masih memegang *Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah* dan masih memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya setempat yang melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di sekitar lokasi wisata apalagi melakukan perbuatan yang dilarang. Pemerintahan Nagari Taram juga berencana untuk pengembangan agrowisata hutan Bukik bulek dengan pengenalan sarai harum (sereh wangi) yang akan ditanam di hutan-hutan dipinggir perkampungan yang nantinya bisa di jadikan minyak sereh (sarai) yang nantinya akan ditawarkan pada wisatawan sebagai oleh-oleh dari kanagarian Taram.

Di Kabupaten Agam yang terkenal dengan Danau Maninjau dan Panorama Puncak Lawang, yang termasuk dalam wilayah administratif Kanagarian Lawang Kecamatan Matur juga mempunyai banyak potensi wisata yang dapat ditawarkan pada wisatawan ,baik wisatawan dalam Negeri maupun wisatawan asing,dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Lawang Park, destinasi ini menawarkan aktivitas berupa *Flying fox*, Tandem Para layang *take of* dari Lawang Park yang nantinya akan mendarat di Pantai Bayua Maninjau, *Jungle water fall Trekking, camping area, Caving and river hikking* di Matua Katik, *Raffting* di Sungai Antokan yang banyak diminati oleh wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri ,seperti wisatawan dari Jerman,Finlandia dan Jepang, Malaysia dan Singapore. Lawang Park juga mempunyai *travel agent* yang berkantor di Padang dan mereka juga membuka laman webb untuk situs destinasi yang mereka kelola dengan menawarkan berbagai paket wisata baik perorangan seperti paket wisata bulan madu halal dan paket *out bount* bagi karyawan Bank swasta maupun instansi Pemerintah.

Wali nagari Lawang sekarang juga berencana mengembangkan potensi wisata sejarah Surau Tuo ,dengan mulai mengumpulkan saksi-saksi sejarah dan juga anak turunan dari pendiri Surau Tuo tersebut yang nantinya dapat ditawarkan kepada wisatawan sebagai destinasi religi (wisata keagamaan). Kanagarian Painan Selatan, yang terkenal dengan destinasi Pantai Carocok, juga merupakan akses bagi wisatawan yang hendak menuju Pulau Cingkuak dengan menggunakan Kapal wisata menuju destinasi. Kanagarian Painan Selatan juga punya Potensi lainnya yang mulai dikenal masyarakat dengan kawasan Maman Bay yang masih dikelola oleh anak nagari setempat yang juga berpotensi untuk dikembangkan. Di Kanagarian Carocok juga ada peternakan ikan Kurapu dengan Keramba di Sungai Nipah yang juga dikelola oleh anak Nagari yang nantinya juga merupakan potensi Nagari yang bisa ditawarkan pada wisatawan untuk dapat melihat budi daya Ikan Kurapu baik untuk dikonsumsi di dalam nagari sebagai masakan spesifik gulai ikan karang maupun untuk keperluan ekspor nantinya untuk menambah pemasukan kas Nagari maupun untuk peningkatan pendapatan anak nagari sendiri sebagai pengelola yang nantinya akan dapat menekan angka kemiskinan di nagari.

Di kawasan Nagari Mandeh yang terdiri dari 5 nagari yang salah satunya dikenal dengan kanagarian Cerocok Anau Ampang Pulai ,kawasan Mandeh yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang pada saat ini dikenal dengan nama Pulau Sironjong Gadang, Sironjong Ketek,Pulau Cubadak dan Pulau Setan (yang awalnya bernama Pulau Sultan).Sampai saat ini masih dikelola oleh anak nagari setempat yang masih merasa pulau tersebut adalah tanah ulayat dari suku Caniago ( Nurweli sebagai pemilik)<sup>4</sup>. Pulau Sultan ini pada awalnya di kontrak oleh dinas Perikanan selama 10 Tahun (sampai Tahun 2020) sebesar 30 juta. Pada awalnya digunakan untuk pangkalan dari dinas Perikanan dalam konservasi terumbu karang dan kawasan ini juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata bahari dengan adanya kegiatan diving dan snorkelling dan permainan air lainnya seperti jet ski dan banana boat,Karena kawasan Mandeh ini pernah dikunjungi oleh Presiden RI Djoko Widodo pada

<sup>4</sup> Hasil Wawancara pada tanggal 25 September 2016

tahun 2015, sejak saat itu dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat, bahkan sudah di kenal baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga pulau ini mulai terkenal dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang dari daerah sekitarnya. Hasil Penelitian di pulau Sultan yang lebih populer dengan pulau setan dari 18 orang wisatawan yang datang 5 orang berasal dari Painan dan masyarakat sekitar kawasan mandeh dan 13 orang berasal dari luar daerah kawasan Mandeh seperti dari Kota Padang, Batusangkar bahkan ada yang berasal dari Pulau Jawa (Surabaya).

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang merebut 4 kategori (optimistis wisata halal) yaitu Destinasi wisata halal terbaik, Destinasi kuliner terbaik, biro jasa perjalanan wisata halal dan Restoran halal terbaik dan Pada Tanggal 7 Desember 2016 mendapat terbaik dunia dalam dua kategori yaitu destinasi halal terbaik dan kuliner hala terbaik. Untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan untuk menyediakan informasi tentang adanya potensi wisata bahari dibalik mangroove (hutan bakau) terdapat air terjun mini yang oleh masyarakat setempat disebut aia siluncua tempat wisatawan mandi air tawar setelah berenang di laut. Pemandangan yang indah ini di posting melalui instagram oleh wisatawan dengan sebutan sorga yang tersembunyi, hal inilah yang memicu keinginan dari wisatawan dari luar kabupaten maupun dari luar pulau seperti pulau Jawa (wisatawan yang berasal dari Surabaya) untuk menyaksikan sendiri apa yang mereka lihat dari foto yang ada di instagram tersebut. Sedangkan Nagari Jinang Kampung Panshur Ampang Pulau sebagai gerbang (pintu masuk) ke kawasan mandeh, sehingga wali Nagari hanya merencanakan pengembangan sektor ekonomi, karena mereka di pintu masuk kawasan dan tidak bersentuhan langsung dengan kawasan wisata pantai dan mengusahakan pembuatan cendera mata yang terbuat dari tempurung kelapa yang akan ditawarkan pada wisatawan, dan juga membina industri rumah tangga (home industri) yang mengusahakan pembuatan kripik dari ikan yang dikenal dengan kripik maco (ikan kecil) yang dikeringkan, krispi ikan teri dan juga kripik paku (tanaman pakis) yang banyak terdapat di hutan sekitar perkampungan.

Painan Selatan yang terkenal dengan destinasi Pantai Carocok, termasuk daerah administratif dari kanagarian Carocok, juga menawarkan destinasi pantai yang landai sehingga anak-anak dapat bermain air dengan nyaman dengan ombaknya yang kecil memecah di pantai, selain itu juga merupakan terminal kapal kecil (perahu bermotor) menuju ke pulau Cingkuak. Tim peneliti yang melakukan penelitian di sepanjang pantai Carocok telah melakukan wawancara dengan 10 orang wisatawan, 7 orang berasal dari Kota Padang (rombongan dari Kantor) dan 3 orang wisatawan berasal dari daerah Painan. Sewaktu tim peneliti menanyakan sumber informasi yang mereka dapatkan, wisatawan dari Padang memperoleh informasi dari teman sedangkan yang 3 orang lainnya adalah penduduk lokal

### **3.2. Peran Nagari Dalam Mewujudkan Wisata Halal**

Untuk Sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di Nagari, maka perlu diatur ketentuan mengenai pokok-pokok Pemerintahan Nagari, untuk itu perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Untuk itu Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mengeluarkan peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2007). Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta pelayanan pada masyarakat setempat, peran serta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari. Wali Nagari menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu 6(enam)

Tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan menyusun Rencana Kerja pembangunan Nagari (RKPN) tiap tahun.

Harta Kekayaan Nagari yang meliputi;

- a. Pasar Nagari;
- b. Tanah Lapang atau Tempat Rekreasi Nagari;
- c. Balai, Mesjid, dan/ atau Surau Nagarian;
- d. Tanah, Hutan Sungai, Kolam dan/ atau Laut yang menjadi Ulayat Nagari;
- e. Bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum; dan
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh pemerintah nagari berdasarkan peraturan Nagari (Pasal 17 ayat 1 PERDA No.2 Tahun 2007). Dari hasil penelitian yang dilakukan di tiga daerah penelitian ditemukan data sementara Nagari yang sudah mengeluarkan Peraturan Nagari dalam Pengelolaan asset Nagari berupa Tempat Pemandian Alam Batang Tabik di Nagari Sungai Kamunyang dengan mengeluarkan PERNA no.152 Tahun 2014 yang kemudian diroboh dan ditambah oleh PERNA No.3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tempat Pemandian Alam Batang Tabik, yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Jorong yang ada dalam lingkungan Nagari Sungai Kamunyang, yang izin pengelolaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari. Dalam PERNA No.152 Tahun 2014 terdapat peraturan yang melarang dilokasi pemandian tidak dibenarkan menyediakan minuman keras, mabuk mabukan dan perjudian (Pasal 4 ayat 3 PERNA No.152 yang diroboh dan ditambah oleh PERNA No.3 Tahun 2015 peraturan ini sudah sesuai dengan adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat (kearifan lokal) yang pada saat ini dituangkan dalam bentuk konsep halal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kanagarian Tarantang Kabupaten Lima Puluh Kota, juga belum ada PERNA yang mengatur tentang asset nagari yang telah dimanfaatkan sebagai daerah wisata alam oleh Pemerintah Kabupaten. Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, pada awalnya tidak ada manfaatnya bagi nagari Tarantang karena dikelola oleh Pemda (Pem.Kab).

Di Kanagarian Taram juga belum ada Peraturan Nagari yang mengatur tentang konsep wisata di nagari yang berdasarkan dengan Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah, walaupun masyarakat sudah menerapkan hal tersebut dalam pengelolaan destinasi Kapalo Banda yang merupakan wisata air yang juga memungkinkan wisatawan selain naik rakik (rakit dari bambu) ada juga yang ingin berenang untuk menikmati sejuknya air sungai Batang Bungo. Nagari Pilubang tempat terletaknya sebuah Resort yang menawarkan wisata alam pegunungan yang sejuk dengan air terjun, tetapi pada saat ini tidak ada air lagi karena musim kemarau panjang yang tidak lagi turun hujan semenjak bulan Mei, di resort ini sudah membuat aturan sendiri bagi wisatawan yang akan menginap dan rekreasi di dalam kawasan dengan mengeluarkan 33 hal yang diharamkan untuk di perbuat selama menginap dan berkunjung di Pilubang Resort, yang antara lain melarang pengunjung bukan suami istri yang sah untuk menginap di kamar resort dan juga dilarang membawa minuman keras, dilarang berjudi, dilarang menghidupkan musik keras karena pengunjung yang datang terutama yang berasal dari kota Besar yang sudah jenuh dengan kebisingan dan hiruk pikuk, dengan ini resort menawarkan ketenangan alam pedesaan. Dengan adanya peraturan 33 hal yang diharamkan di Pilubang Resort akan memberi kemudahan bagi perangkat nagari untuk menuangkannya dalam bentuk Peraturan Nagari dalam mewujudkan wisata halal nantinya.

Dari hasil penelitian di Nagari Lawang Kabupaten Agam, Pemerintahan Nagari Lawang sudah mengeluarkan Peraturan Nagari no.4 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Objek Wisata. Berdasarkan keterangan dari Wali Nagari Lawang dalam melahirkan peraturan Nagari tersebut Wali Nagari bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari dan melibatkan tigo tunggu Sajarangan (Ninik

Mamak, Alim ulama dan Cadiak Pandai)<sup>5</sup>. Peraturan Nagari di rancang oleh ninik mamak cadiak pandai dan alim ulama yang ada dalam Nagari yang kemudian baru mereka serahkan pada Wali Nagari untuk dibicarakan bersama-sama dengan BAMUS sehingga melahirkan peraturan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat di dalam nagari, Karena Wali Nagari memposisikan diri sebagai urang sumando (semenda) yang akan mengatur dan melindungi anak kemenakan di Nagari Lawang bukan sebagai Pemerintah secara Administratif. Dalam Peraturan Nagari Lawang juga memuat sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran kesusilaan di kawasan wisata akan dihukum secara adat dengan membayar denda 2 kodi atap seng kepada Nagari<sup>6</sup>. Dari hasil penelitian di Nagari Carocok yang terletak di Painan Selatan, dari hasil wawancara dengan Wali Nagarnya<sup>7</sup> mengatakan Nagari Carocok belum ada mengeluarkan peraturan nagari untuk mengelola wisata Pantai carocok, karena dikelola oleh Pemda Pesisir Selatan cq. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, Hambatan bagi Wali Nagari dalam penyusunan Rancangan Peraturan Nagari antara lain disebabkan oleh kurangnya kerja sama dengan BAMUS dalam membuat Peraturan Nagari, karena Bamus honorinya di bayar oleh Pemda sehingga Bamus tak menganggap wali Nagari sebagai Mitra dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari, sehingga hasil pemasukan dari destinasi wisata pantai carocok tidak masuk ke dalam kas nagari, walaupun secara administratifnya termasuk asset (kekayaan nagari Carocok).

Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau, dari hasil wawancara dengan Wali Nagari, juga belum ada Peraturan nagari yang mengatur tentang kawasan wisata yang ada, dalam hal pengelolaan destinasi puncak mandeh yang di serahkan pengelolaannya pada anak nagari setempat, mereka sudah memakai konsep halal dalam pengelolaannya dengan menerapkan aturan pada pengunjung yang bukan muhrim dilarang berduaan ditempat yang sepi kecuali mereka duduk-duduk menikmati panorama laut yang indah di tempat yang sudah di sediakan oleh pihak pengelola, begitupun dengan destinasi wisata di Pulau Sultan, Pemilik Pulau (Nurweli suku Caniago) juga mengatakan kalau pengunjung yang mandi-mandi di pulau tetap memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat bagi perempuan dan batas waktu berkunjung di pulau hanya sampai waktu Magrib. Wali nagari Cerocok Anau Ampang Pulau sudah bersedia untuk memfasilitasi rencana Pemerintah Pusat yang akan mendirikan Pasar Nagari Moderen untuk menunjang wisata dengan anggaran lebih kurang 18 M dari Pemerintah Pusat. Dan juga Kawasan Pemukiman yang layak untuk masyarakat nelayan (rancangan dari ITB)<sup>8</sup>. Nagari Jinang Kampung Panshur Ampang Pulau, merupakan Nagari yang berada di gerbang masuk ke kawasan Mande dengan sendirinya mereka tidak terlibat langsung dengan daerah destinasi kawasan pantai dan pulau-pulau, tetapi dari hasil wawancara dengan Wali Nagari, mengatakan bahwa Anak Buah Kapal (ABK) kapal yang beroperasi di wisata Pulau-Pulau Kawasan Mande berasal dari anak nagari Jinang Kampung Panshur Ampang Pulau<sup>9</sup>.

Wali Nagari di Kanagarian Jinang Kg. Panshur Ampang Pulau ini sudah memberikan sosialisasi pada penduduk di Nagari Jinang Kg. Panshur Ampang Pulau dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan masuk ke kawasan wisata Mande, dengan biaya ganti rugi yang disesuaikan dengan harga pasar yang melibatkan lebih kurang 150 Kepala Keluarga. Wali Nagari juga berencana akan memfasilitasi dalam pengurusan hak paten dari kuliner (makanan) krispi ikan teri dan kripik paku (pakis) dan juga kelapa muda KW (air kelapa tua yang diproses) sehingga terasa seperti air kelapa muda dan ini sudah dilakukan pelatihannya di Pariaman<sup>10</sup>

### 3.3. Prospek Wisata Halal Sebagai Kebijakan Bersumber Dan Bermuara Pada Potensi Nagari

Melihat Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi membuat potensi pengembangan wisata di Sumatera Barat cukup menjanjikan, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan potensi wisata

<sup>5</sup> Wawancara dengan wali nagari Lawang, Tanggal 5 Oktober 2016

<sup>6</sup> *Ibid*, tanggal 5 Oktober 2016

<sup>7</sup> wawancara dengan wali Nagari carocok, Tanggal 26 September 2016

<sup>8</sup> Wawancara dengan wali nagari Cerocok Anau Ampang Pulau, Tanggal 7 Oktober 2016

<sup>9</sup> Wawancara dengan wali nagari Jinang Kampung Panshur Ampang Pulau Tanggal 7 Oktober 2016

<sup>10</sup> Wawancara dengan wali nagari Jinang Kampung Panshur Ampang Pulau Tanggal 7 Oktober 2016

yang ada di nagari-nagari di daerah Sumatera Barat , yang setiap Nagari mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan dengan berbagai keunikan ,disini diharapkan kejelian dari perangkat nagari dan pemuda setempat untuk bisa mengolah dan mengembangkan potensi wisata yang ada di nagarinya, peran dari perangkat nagari untuk menyokong pengembangan objek wisata yang ada didaerah mereka seperti yang terdapat pada nagari Tarantang yang terdiri dari dua jorong, yakni jorong Lubuk Limpato dan jorong Tarantang kecamatan Harau, Destinasi wisata lembah harau yang dikelola oleh Dinas Pariwisata (Pemda Kab.Limapuluh Kota) pada awalnya tidak ada manfaatnya pada nagari karena di kelola oleh pemda Kab.Lima Puluh kota ,karena uangnya di pungut oleh Pemda cq.dinas Pariwisata Kab.Lima Puluh Kota walaupun sebagai tenaga pengelola di pakai anak nagari setempat mereka hanya dipekerjakan sebagai tenaga harian, dari hasil wawancara dengan ibu Dona Pegawai kantor Nagari Tarantang menyebutkan bahwa tiga tahun terakhir ini baru ada fee dari destinasi harau pada kas nagari sebanyak 17 juta pertahunnya. Untuk peningkatan pelayanan bagi wisatawan dari anak nagari, pemerintah nagari membuat kebijakan dan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan pemuda setempat. Pada Tahun 2015 pemerintahan Nagari dengan cara mengirim anak nagari (pemuda dan pemudi) untuk pelatihan seni dan budaya seperti pelatihan Randai dan tari-tarian tradisional lainnya dengan menggunakan APBN Nagari sebanyak 5 juta rupiah.Untuk tahun ini (2016) direncanakan oleh pemerintahan nagari untuk mengirim lebih kurang 30 orang pemuda setempat untuk pelatihan Bahasa Inggris dengan biaya dana desa untuk tahun ini dianggarkan sebanyak 19 juta rupiah.sayangnya dalam pemanfaatan potensi Nagari ini pemerintahan nagari belum ada pengaturannya dalam bentuk PERNA (Peraturan Nagari ) sebagai acuan dalam mengelola dan pemanfaat potensi Nagari<sup>11</sup>.

Di Nagari Sarasah juga terdapat kawasan yang dikembangkan oleh anak nagari Payakumbuh, bersuku Guci dengan membeli tanah dari suku Kutianya yang membuat kawasan seluas 16 Ha dijadikan pondok Pesantren dan juga kawasan wisata air yang dibentuk seperti kanal ,dapat dilayari dengan perahu yang didayung sendiri dengan harga sewa 15 ribu rupiah .Dan juga memberi kesempatan kepada salah seorang masyarakat nagari untuk mendirikan kedai minuman dan makanan ringan untuk pengunjung, pemilik kedai diberikan kewajiban untuk membayar uang sewa kepada pemilik resort 500 ribu sebulan.Dari wisatawan yang berkunjung ke daerah destinasi telah dapat meningkatkan pendapatan (ekonomi) dari masyarakat sekitar dengan penyediaan jasa foto grafer bagi wisatawan yang ingin mengabadikan daerah wisata yang mereka kunjungi sebagai kenang-kenangan untuk diperlihatkan kepada teman dan sanak saudara mereka di daerah asal mereka dan ini merupakan sarana promosi destinasi wisata kita secara tidak langsung.kontribusi dari pihak pengelola pada nagari,menurut pengelola dari hasil pembelian tiket masuk di pintu gerbang sudah merupakan pemasukan bagi pemerintah dan juga dengan adanya wisatawan yang berbelanja di warung akan meningkatkan pendapatan keluarga dengan adanya kelompok kelompok ekonomi kreatif, di kawasan sarasah tersebut pihak pengelola juga ada menyediakan Mushola,alat perlengkapan untuk sholat untuk wisatawan muslim yang ingin melakukan kegiatan ibadah mereka selama berada dalam kawasan wisata. Diharapkan Pemerintah Nagari kedepan dapat membuat Peraturan Nagari dalam pengembangan wisata dengan konsep wisata halal sesuai dengan falsafah yang ada dalam masyarakat adat di nagari yang terkenal dengan Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah dengan membentuk kebijakan untuk mengatur potensi wisata yang ada di nagari, sehingga menambah pendapatan dan pemasukan dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) atau PAD.

Kecamatan Luak terdapat Nagari Sungai Kemunyang yang memiliki 9 jorong, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi Nagari Sungai Kamunyang, maka tempat Permandian Alam Batang Tabik sebagai salah satu asset Nagari Sungai Kamunyang perlu dikelola dengan baik dan juga untuk pembinaan generasi muda Nagari Sungai Kamunyang, dipandang perlu pengelolaan tempat tempat permandian Alam Batang Tabik diserahkan kepada pemuda yang ada di jorong-jorong dalam wilayah Nagari Sungai Kamunyang secara bergilir, destinasi ini pada awalnya di kelola oleh KAN karena terletak pada tanah hak ulayat Nagari, Setelah Tahun 2001 seluruh asset nagari dikelola oleh

<sup>11</sup> Wawancara tanggal 19 September 2016

Nagari. Untuk itu Wali nagari dalam pengelolaan lokasi wisata permandian Batang Tabik tersebut memberikan hak pengelolaannya pada pemuda nagari dengan cara bergiliran diantara 9 jorong yang ada dengan cara pencabutan undian, dilakukan setiap tahunnya dengan bergiliran sehingga ke 9 jorong yang ada mendapat kesempatan untuk mengelola tempat permandian Batang Tabik tersebut. Untuk tahun 2016 ini pemerintahan nagari menetapkan uang retribusi untuk nagari sebesar Rp.45.000.000, dengan ketentuan cara pembayaran dibagi dalam 3 tarmen, dituangkan dalam bentuk perjanjian sebagai berikut. Jika ketentuan yang sudah disepakati antara pemerintah (Nagari) tidak dapat dilaksanakan oleh anak nagari yang telah ditunjuk sebagai pengelola, maka pemerintah (Nagari) akan mencabut izin usaha dari anak nagari yang sedang mengelola. Perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dengan pemuda jorong yang telah ditunjuk pada tahun ini dimulai tanggal 25 Juli Tahun bersangkutan sampai dengan 24 Juli Tahun berikutnya (Pasal 5) PERNA No.3 Tahun 2015. Pengelola tempat Pemandian Alam Batang Tabik pada tanggal 25 Juli tahun bersangkutan sampai dengan 24 Juli tahun berikutnya wajib membayar kontrak pengelolaan kepada pemerintah nagari yang nilainya ditetapkan.

Pengawasan dan pemeliharaan lokasi wisata dilakukan oleh perangkat Nagari, izin pengelolaan dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari yang menerapkan aturan pada pihak pengelolola melarang atau tidak dibenarkan menyediakan minuman keras, mabuk-mabukan dan perjudian. Pengelola wajib menjamin keamanan pengunjung dan membentuk tim penyelamat. Untuk pemeliharaan tempat wisata dengan menggunakan uang retribusi yang dibayar oleh pihak pengelola (anak nagari), pemerintah Nagari membangun sarana dan prasarana dilokasi seperti perbaikan tempat parkir dan juga tempat (lokasi) pedagang dengan membuatkan semacam foodcort dari uang retribusi yang di setor oleh pihak pengelola. Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola yang juga menyediakan tempat beribadah bagi wisatawan muslim berupa Mushola dan perlengkapan untuk sholat<sup>12</sup>. Pemerintah Nagari Sungai Kamunyang kedepannya juga bisa mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan tempat wisata berdasarkan aturan yang sudah ada dan hidup berkembang di dalam masyarakat yang dikenal dengan Adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Nagari Tentang Wisata Halal. Di Nagari Sungai Kamunyang terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh sumber air, keindahan alam dan udara yang sejuk. Berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan antara lain;

- a. Wisata Pemandian Alam di jorong Batang Tabik;
- b. Wisata gunung;
- c. Agrowisata; dan
- d. Wisata Olah Raga Motto Cross di Sirkuit Baliang yang sedang di kembangkan.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa potensi Nagari Sungai Kamunyang sangat besar dalam pembangunan Nagari dimasa yang akan datang dalam mewujudkan visi nagari, yaitu dengan semangat gotong royong dilandasi Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah untuk mewujudkan Sungai Kamunyang yang sejahtera mandiri, dan untuk itu Nagari Sungai Kamunyang telah mengeluarkan Peraturan Nagari Sungai Kamunyang No.152 Tahun 2014 yang telah diroboh dan ditambah dengan mengeluarkan PERNA No.3 Tahun 2015 tentang Pengelolalan Tempat Pemandian Alam Batang Tabik. Di Nagari Taram, yang juga banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, selain dari wisata air Kapalo Banda yang pada saat ini dikelola oleh anak nagari Jorong Tanjung juga akan mengembangkan wisata kuliner yang mereka sebut dengan makan lomak (makan enak) di Pasar taram, mereka menyediakan makanan tradisional anak nagari selain itu juga ada kawasan wisata Bukuk Bulek, Surau Tuo (wisata ziarah keagamaan). Pemerintah nagari Taram berencana akan membentuk Rancangan Peraturan Nagari (Ran.Perna), untuk pendataan tempat wisata, identifikasi pemilik. Dengan terbukanya peluang usaha Pariwisata yang dikelola oleh anak nagari diharapkan

<sup>12</sup> Wawancara dengan pihak pengelola Tanggal 4 Oktober 2016

adanya pemasukan pada kas nagari ,sehingga bisa menjadi nagari yang otonom dalam mengelola potensi-potensi alam yang ada di nagari untuk dikembangkan sebagai objek wisata, dengan seperangkat aturan yang kedepannya terdapat konsep halal sehingga bisa membuat ketengan jiwa dari wisatawan muslim yang akan berkunjung ke daerah ini nantinya.

Di Kabupaten Agam,juga terkenal dengan potensi wisata alam Danau Maninjau yang indah,sehingga wisatawan berkeinginan untuk menikmati panorama alam tersebut dari puncak yang dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan puncak lawang. Hal ini telah di manfaatkan oleh pemerintahan Nagari Lawang Kecamatan Matur (Matua) dengan menyerahkan pengelolaannya pada salah seorang anak nagari untuk mendirikan resort Lawang Park. Kawasan lawang Park adalah tanah milik masyarakat hukum adat di Kanagarian Lawang dengan pola Kerjasama. Kabupaten Pesisir Selatan juga mempunyai banyak daerah yang mempunyai potensi wisata pantai dan pulau-pulau juga potensi wisata alam pegunungan yang belum terkelola dengan baik ,untuk itu Bupati Pesisir Selatan yang mempunyai pertimbangan bahwa kepariwisataan merupakan sektor usaha potensial yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan penerimaan daerah demi kesejahteraan rakyat yang mana pengelolaannya diselenggarakan melalui penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal, dan untuk melaksanakan usaha-usaha kepariwisataan ,pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah sebagai perusahaan yang handal, bersih ,transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) UUNo.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daeran, untuk hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Bupati Pesisir Selatan) telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pesona Pesisir Selatan. Dalam Pasal 1 (angka 5) PERDA No.5 Tahun 2016 menyebutkan ,Badan Usaha Milik Daerah yang selanjudnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan daerah yang di pisahkan. Dalam Pasal 1 (angka 6) PERDA No.5 Tahun 2016 menyebutkan ,Perusahaan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) saham dimiliki Daerah.selanjutnya Pada Pasal 1 (angka 8) menyebutkan,Perseroan Terbatas (PT) Pesona Pesisir Selatan selanjutnya disingkat Perseroan adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dimana tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan dibidang kepariwisataan baik yang diusahakan sendiri maupun bekerjasama dengan BUMN,BUMD ataupun dengan pihak swasta nasional/asing sebagai basis pendapatan daerah (PAD).

#### **4. Kesimpulan**

Dari hasil pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh tim peneliti, perlu sosialisasi pada Pemerintah Kota ,Kabupaten dan Nagari-Nagari yang mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan dan dikelola dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang bersumber pada potensi Nagari. Untuk mengatur pengelolaan potensi nagari yang nantinya akan bisa bermanfaat untuk sumber Pendapatan Nagari yang akan dikelola oleh Pemerintahan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat di dalam nagari yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi anak nagari untuk menekan angka kemiskinan pada penduduk nagari..

## Daftar Pustaka

### Buku

- Zainudin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamallah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burhan Asyofa (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Agus Syarip Hidayat (2015) *Persiapan Sektor Pariwisata Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015..* Jakarta: LIPI Press
- Dasuki, HA. Hafizh (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hove
- Gamal Suwanto (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, Jakarta: Amzah
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K, Lubis. (2004). *Hukum Perjajian Dalam Islam*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, Siti. (2014). *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sofyan, Rianto. (2011). *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Jakarta; Gramedia.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Penerapan Ekonomi Makro Islam*.
- Wardiyanta (2010), *Metode Penelitian Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari